

HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 29/HK.03.1/7110/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bolaang Mongondow Timur.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten ini** UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan, Daftar Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, dan Pembiayaannya

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2021